



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AIDIL BIN ZULKIFLI;
2. Tempat lahir : Singapura (Di Luar Wilayah NKRI);
3. Umur atau Tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Warga Negara Asing / Singapura (No. Passport: K2228466N);
6. Tempat tinggal : Casa Grande Residence Phase II Tower Chianty No. 3506, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan atau Block 6 Boon Keng Road 02-70, Singapura, 330005;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konsultan Minyak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan PERTAMA Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan KEDUA Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa datang menghadap di muka persidangan, didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu INDRA TARIGAN, S.H., dk., para advokat pada Kantor Hukum INDRA TARIGAN GIRSANG & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Asam Baris No 15 D, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2024 dengan No. 713/SK/HKM/IX/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AIDIL Bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana Kesatu Pertama Pasal 378 KUHP Dan Kedua Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD AIDIL Bin ZULKIFLI selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 29 November 2016 dan fotokopi Surat Permohonan Pengiriman Uang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 29 November 2016 ke Digital Alpha Management dengan nomor rekening 800122318700 Bank CIMB Niaga dengan jenis pengiriman RTGS.
2. 1 (satu) bundle Print out Perjanjian Pinjaman pada tanggal 29 November 2016, antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selaku Pihak Kedua dan Sdr. Muhammad Aidil sebagai penjamin.
3. 3 (tiga) lembar asli Addendum Perjanjian Pinjaman No: DAM1/LGL- AGR/VII/2019/010 tanggal 05 Juli 2019 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selaku Pihak Kedua dan Sdr. Muhammad Aidil sebagai penjamin.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penangguhan Pembayaran Pinjaman tanggal 05 Januari 2021 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan No DAM1/LGL-LTR/1/2021/01 yang ditandatangani oleh Sdr. Muh. Aidil selaku Direktur PT Digital Alpha Management 1p.
5. 1 (satu) lembar Asli Cek No 000041 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Digital Asset Management 1, PTE, LTD yang ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Aidil.
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan dari Bank UOB Indonesia Kantor Cabang UOB Plaza tanggal 30 Juli 2021;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Junaidi Amardi AUW di Jakarta tanggal 27 Mei 2024.
8. 1 (satu) bundel asli perjanjian pinjaman DAM1/LGL- AGR/IV/2019/005 pada tanggal 25 April 2019 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selaku Pihak Kedua dan Sdr. Muhammad Aidil sebagai penjamin.
9. 1 (satu) bundle asli Perjanjian Pinjaman No. DAM1/LGL- AGR/IX/2019/012 pada tanggal 2 September 2019 antara PT Digital

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpha Management selaku Pihak Pertama, Junaidi Amardi AUW selalu Pihak Kedua dan Denis Ergana Gaos sebagai penjamin.

10. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Pinjaman No. DAM1/LGL-AGR/IX/2020/082 pada tanggal 28 September 2020 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selaku Pihak Kedua.

11. 2 (dua) lembar fotokopi Slip Penarikan senilai Rp. 1.500.035.000,- (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 April 2019 Nomor Rekening 2170308789 atas nama Denis Ergana Gaos dan fotokopi Surat Permohonan Pengiriman Uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 29 April 2019 ke Digital Alpha Indonesia dengan nomor rekening 800122318700 Bank CIMB Niaga.

12. 2 (dua) lembar fotokopi Slip Penarikan senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020 Nomor Rekening 2170308789 atas nama Denis Ergana Gaos dan fotokopi Surat Permohonan Pengiriman Uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020 ke Digital Asset Management dengan nomor rekening 800160764200 Bank CIMB Niaga.

13. 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Koran BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800122318700 atas nama PT. Digital Alpha Indonesia periode Tahun 2016;

14. 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Koran BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800160764200 atas nama PT. Digital Asset Management 1 PTE. LTD periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021;

15. 2 (dua) bundle Print Out Mutasi Rekening Koran BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli periode Tahun 2020 sampai dengan 2021.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga sudah

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Terdakwa dibebaskan, atau setidaknya Terdakwa dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan Kota Administratif Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli mendirikan PT. Digital Alpha Indonesia yang bergerak di usaha Peer to Peer Landing dengan program aplikasi "uangteman" dimana aplikasi tersebut bergerak dibidang pinjaman online. Adapun kedudukan Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli di PT. Digital Alpha Indonesia sebagai Direktur Utama. Selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan saksi DENIS ERGANA GAOS dan sekitar bulan November 2016 Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli menyampaikan kepada saksi Denis Ergana Gaos sedang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya lalu Terdakwa meminta kepada saksi DENIS ERGANA GAOS untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Denis Ergana Gaos akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap setiap bulannya dengan termin 6 (enam) bulan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagi hasil sebesar 5% (lima persen) serta meyakinkan Saksi Denis Ergana Gaos aplikasi pinjaman online “uang teman” telah memiliki ijin. Mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan bagi hasil sebesar 5% (lima persen) dan pinjol “uang teman” legal, Saksi Denis Ergana menjadi tertarik dan pada tanggal 29 November 2016 Saksi Denis Ergana Gaos menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli dengan cara melakukan transfer pengiriman melalui RTGS dari Bank BCA dengan No Rekening 2170308789 atas nama DENIS ERGANA GAOS ke Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 800122318700 atas nama PT Digital Alpha Indonesia.

Kenyataannya, aplikasi pinjaman Online bernama “uangteman” yang dimiliki oleh PT. Digital Alpha Indonesia dimana terdakwa selaku Direktur merupakan entitas atau pelaku kegiatan pinjaman online tanpa ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan (bagi hasil) yang besar merupakan cara terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Denis Ergana Gaos.

Seiring dengan berjalannya waktu, Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungannya (bagi hasil) lalu pada tanggal 05 Juli 2019 dibuat Addendum Perjanjian No.DAM1/LGL-AGR/VII/2019/010 tertanggal 5 Juli 2019 (“Adendum Perjanjian”) memperpanjang pengembalian modal kerja sama tersebut selama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo menjadi tanggal 29 November 2020 dan terdakwa selaku pribadi menjadi Pihak Penjamin di dalam Addendum Perjanjian tersebut. Setelah jatuh tempo pada tanggal 29 November 2019 dibuat Perjanjian pengembalian modal kerja sama antara terdakwa selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. (“DAM”) dengan Saksi Denis Ergana Gaos, yang pada pokoknya Saksi Denis Ergana Gaos memberikan pinjaman kepada Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. (“DAM”) sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta Rupiah), yang akan jatuh tempo sampai tanggal 29 Juni 2020. Pada tanggal 05 Januari 2021, terdakwa selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd menerbitkan Surat Permohonan Penangguhan Pengembalian Modal kerja sama No. DAM1/LGL-LTR/I/2021/O1 (“Surat Penangguhan”) kepada Saksi Denis Ergana Gaos, yang menyatakan bahwa terdakwa mengajukan permohonan penangguhan pengembalian modal kerja sama

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Denis Ergana Gaos sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan pembayaran keuntungan pada tanggal 8 Januari 2021.

Saksi Denis Ergana Gaos terus berusaha menagih kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan modalnya / uangnya. Oleh karena didesak terus oleh Saksi Denis Ergana Gaos, dan untuk menghilangkan piutangnya, pada tanggal 26 Juli 2021 Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli (Terdakwa) memberikan Cek Bank UOB No.000041 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Digital Asset Management 1, PTE, LTD dengan bertuliskan nominal sejumlah "2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)" kepada Saksi Denis Ergana Gaos, dimana Terdakwa mengetahui Cek tersebut dananya tidak cukup dan terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Denis Ergana Gaos, bahwa cek tersebut dananya tidak cukup. Pada tanggal 30 Juli 2021, Saksi Denis Ergana Gaos melakukan pencairan Cek tersebut ke Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah, kemudian Saksi Denis Ergana Gaos terkejut saat Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah memberi Keterangan "CEK TIDAK DAPAT DICAIRKAN KARENA DANA TIDAK CUKUP".

Hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Denis Ergana Gaos

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Denis Ergana Gaos mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan Kota Administratif Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli mendirikan PT. Digital Alpha Indonesia yang bergerak di usaha Peer to Peer Landing dengan program aplikasi “uangteman” dimana aplikasi tersebut bergerak dibidang pinjaman online. Adapun kedudukan Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli di PT. Digital Alpha Indonesia sebagai Direktur Utama. Selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan saksi DENIS ERGANA GAOS dan sekitar bulan November 2016, Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli menyampaikan kepada saksi Denis Ergana Gaos sedang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya lalu Terdakwa meminta kepada saksi DENIS ERGANA GAOS untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Denis Ergana Gaos akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap setiap bulannya dengan termin 6 (enam) bulan dengan bagi hasil sebesar 5% (lima persen) serta meyakinkan Saksi Denis Ergana Gaos aplikasi pinjaman online “uang teman” telah memiliki ijin. Mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan bagi hasil sebesar 5% (lima persen) dan pinjol “uang teman” legal, Saksi Denis Ergana menjadi tertarik dan pada tanggal 29 November 2016 Saksi Denis Ergana Gaos menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli dengan cara melakukan transfer pengiriman melalui RTGS dari Bank BCA dengan No Rekening 2170308789 atas nama DENIS ERGANA GAOS ke Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 800122318700 atas nama PT Digital Alpha Indonesia.

Setelah terdakwa mendapatkan uang dari Saksi DENIS ERGANA GAOS, Terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk aplikasi uang teman, melainkan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingannya yakni kebutuhan sehari-hari.

Seiring dengan berjalannya waktu, Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungannya (bagi hasil) lalu pada tanggal 05 Juli 2019 dibuat Addendum Perjanjian No.DAM1/LGL-AGR/VII/2019/010 tertanggal 5 Juli 2019 (“Adendum Perjanjian”) memperpanjang pengembalian modal kerja sama tersebut selama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo menjadi tanggal 29 November 2020 dan terdakwa selaku pribadi menjadi Pihak Penjamin di dalam Addendum

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut. Setelah jatuh tempo pada tanggal 29 November 2019 dibuat Perjanjian pengembalian modal kerja sama antara terdakwa selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. ("DAM") dengan Saksi Denis Ergana Gaos, yang pada pokoknya Saksi Denis Ergana Gaos memberikan pinjaman kepada Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. ("DAM") sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta Rupiah), yang akan jatuh tempo sampai tanggal 29 Juni 2020. Pada tanggal 05 Januari 2021, terdakwa selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd menerbitkan Surat Permohonan Penangguhan Pengembalian Modal kerja sama No. DAM1/LGL-LTR/I/2021/O1 ("Surat Penangguhan") kepada Saksi Denis Ergana Gaos, yang menyatakan bahwa terdakwa mengajukan permohonan penangguhan pengembalian modal kerja sama kepada Saksi Denis Ergana Gaos sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan pembayaran keuntungan pada tanggal 8 Januari 2021.

Saksi Denis Ergana Gaos terus berusaha menagih kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan modalnya / uangnya. Oleh karena didesak terus oleh Saksi Denis Ergana Gaos, dan untuk menghilangkan piutangnya, pada tanggal 26 Juli 2021 Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli (Terdakwa) memberikan Cek Bank UOB No.000041 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Digital Asset Management 1, PTE, LTD dengan bertuliskan nominal sejumlah "2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)" kepada Saksi Denis Ergana Gaos, dimana Terdakwa mengetahui Cek tersebut dananya tidak cukup dan terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Denis Ergana Gaos, bahwa cek tersebut dananya tidak cukup. Pada tanggal 30 Juli 2021, Saksi Denis Ergana Gaos melakukan pencairan Cek tersebut ke Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah, kemudian Saksi Denis Ergana Gaos terkejut saat Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah memberi Keterangan "CEK TIDAK DAPAT DICAIRKAN KARENA DANA TIDAK CUKUP".

Hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Denis Ergana Gaos.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Denis Ergana Gaos mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan Kota Administratif Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli mendirikan PT. Digital Alpha Indonesia yang bergerak di usaha Peer to Peer Landing dengan program aplikasi "uangteman" dimana aplikasi tersebut bergerak dibidang pinjaman online. Adapun kedudukan Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli di PT. Digital Alpha Indonesia sebagai Direktur Utama. Selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan saksi DENIS ERGANA GAOS dan sekitar bulan November 2016 Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli menyampaikan kepada saksi Denis Ergana Gaos sedang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya lalu Terdakwa meminta kepada saksi DENIS ERGANA GAOS untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Denis Ergana Gaos akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap setiap bulannya dengan termin 6 (enam) bulan dengan bagi hasil sebesar 5% (lima persen) serta meyakinkan Saksi Denis Ergana Gaos aplikasi pinjaman online "uang teman" telah memiliki ijin. Mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan bagi hasil sebesar 5% (lima persen) dan pinjol "uang teman" legal, Saksi Denis Ergana menjadi tertarik dan pada tanggal 29 November 2016 Saksi Denis Ergana Gaos menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli dengan cara melakukan transfer pengiriman melalui RTGS dari Bank BCA dengan No Rekening 2170308789 atas nama DENIS ERGANA GAOS ke Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 800122318700 atas nama PT Digital Alpha Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungannya (bagi hasil) lalu pada tanggal 05 Juli 2019 dibuat Addendum Perjanjian No.DAM1/LGL-AGR/VII/2019/010 tertanggal 5 Juli 2019 ("Adendum Perjanjian") memperpanjang pengembalian modal kerja sama tersebut selama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo menjadi tanggal 29 November 2020 dan terdakwa selaku pribadi menjadi Pihak Penjamin di dalam Addendum Perjanjian tersebut. Setelah jatuh tempo pada tanggal 29 November 2019 dibuat Perjanjian pengembalian modal kerja sama antara terdakwa selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. ("DAM") dengan Saksi Denis Ergana Gaos, yang pada pokoknya Saksi Denis Ergana Gaos memberikan pinjaman kepada Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. ("DAM") sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta Rupiah), yang akan jatuh tempo sampai tanggal 29 Juni 2020. Pada tanggal 05 Januari 2021, terdakwa selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd menerbitkan Surat Permohonan Penangguhan Pengembalian Modal kerja sama No. DAM1/LGL-LTR/II/2021/O1 ("Surat Penangguhan") kepada Saksi Denis Ergana Gaos, yang menyatakan bahwa terdakwa mengajukan permohonan penangguhan pengembalian modal kerja sama kepada Saksi Denis Ergana Gaos sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan pembayaran keuntungan pada tanggal 8 Januari 2021.

Saksi Denis Ergana Gaos terus berusaha menagih kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan modalnya / uangnya. Oleh karena didesak terus oleh Saksi Denis Ergana Gaos, dan untuk menghilangkan piutangnya, pada tanggal 26 Juli 2021 Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli (Terdakwa) memberikan Cek Bank UOB No.000041 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Digital Asset Management 1, PTE, LTD dengan bertuliskan nominal sejumlah "2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)" kepada Saksi Denis Ergana Gaos, dimana Terdakwa mengetahui Cek tersebut dananya tidak cukup dan terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Denis Ergana Gaos, bahwa cek tersebut dananya tidak cukup. Pada tanggal 30 Juli 2021, Saksi Denis Ergana Gaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan Cek tersebut ke Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah, kemudian Saksi Denis Ergana Gaos terkejut saat Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah memberi Keterangan “CEK TIDAK DAPAT DICAIRKAN KARENA DANA TIDAK CUKUP”.

Hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Denis Ergana Gaos

Namun pada kenyataannya, aplikasi pinjaman Online bernama “uangteman” yang dimiliki oleh PT. Digital Alpha Indonesia dimana terdakwa selaku Direktur merupakan entitas atau pelaku kegiatan pinjaman online tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masuk dalam pendaftaran pinjaman online ilegal pada siaraan pers Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI).

Sehingga pada saat Saksi Denis Ergana Gaos menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Aidil Bin Zulkifli dengan cara melakukan transfer pengiriman melalui RTGS dari Bank BCA dengan No Rekening 2170308789 atas nama DENIS ERGANA GAOS ke Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 800122318700 atas nama PT Digital Alpha Indonesia kemudian setelah masuk, uang tersebut ditransfer ke rekening Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 703316529500 atas nama MUHAMMAD AIDIL Bin ZULKIFLI dengan total sebesar Rp. 391.146.017,- (seratus Sembilan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh belas rupiah) dimaksud untuk membuat tersamarnya harta kekayaan seolah-olah harta kekayaan lain yang sah. Dimana bermula harta kekayaan hasil tindak pidana terhadap aplikasi uang teman ilegal yang telah ditransfer oleh saksi DENIS ERGANA GAOS ke rekening PT.Digital Alpha Indonesia lalu ditransfer ke rekening pribadi terdakwa sehingga tercampur dengan harta kekayaan milik terdakwa sehingga seolah-olah seluruhnya merupakan harta kekayaan yang sah milik pribadi tersangka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Lombak Parsaroan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi diberikan kuasa oleh saksi Denis Ergana Gaos untuk melaporkan Terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa sebagai Kuasa, Saksi mendapatkan informasi dari kliennya tersebut, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mendirikan PT. Digital Alpha Indonesia yang bergerak di usaha Peer to Peer Landing dengan program aplikasi “uangteman” dimana aplikasi tersebut bergerak dibidang pinjaman online dan terdakwa selaku Direktur utama;
 - Bahwa sekitar bulan November 2016 Terdakwa menyampaikan kepada saksi Denis Ergana Gaos sedang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya lalu Terdakwa meminta kepada saksi DENIS ERGANA GAOS untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Denis Ergana Gaos akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap setiap bulannya dengan termin 6 (enam) bulan dengan bagi hasil sebesar 5% (lima persen) serta meyakinkan Saksi Denis Ergana Gaos aplikasi pinjaman online “uang teman” telah memiliki ijin lalu atas perkataan Terdakwa yang menjanjikan bagi hasil sebesar 5% (lima persen) dan pinjol “uang teman” legal, Saksi Denis Ergana menjadi tertarik dan pada tanggal tanggal 29 November 2016 Saksi Denis Ergana Gaos menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer pengiriman melalui RTGS dari Bank BCA;
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal dan keuntungannya (bagi hasil), lalu pada tanggal 05 Juli 2019 dibuat Addendum Perjanjian No.DAM1/LGL-AGR/VII/2019/010 tertanggal 5

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 ("Addendum Perjanjian") memperpanjang pengembalian modal kerja sama tersebut selama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo menjadi tanggal 29 November 2020 dan terdakwa selaku pribadi menjadi Pihak Penjamin di dalam Addendum Perjanjian tersebut dan setelah jatuh tempo pada tanggal 29 November 2019 dibuat Perjanjian pengembalian modal kerja sama antara terdakwa selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. ("DAM") dengan saksi Denis, yang pada pokoknya korban memberikan pinjaman kepada Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. ("DAM") sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta Rupiah), yang akan jatuh tempo sampai tanggal 29 Juni 2020 dan lalu kemudian pada tanggal 05 Januari 2021, terdakwa selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd menerbitkan Surat Permohonan Penangguhan Pengembalian Modal kerja sama No. DAM1/LGL-LTR/II/2021/O1 ("Surat Penangguhan") kepada korban, yang menyatakan bahwa terdakwa mengajukan permohonan penangguhan pengembalian modal kerja sama kepada korban sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan pembayaran keuntungan pada tanggal 8 Januari 2021;

- Bahwa Saksi Denis Ergana Gaos terus menagih hutangnya kepada terdakwa lalu pada tanggal 26 Juli 2021 Terdakwa memberikan Cek Bank UOB No.000041 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Digital Asset Management 1, PTE, LTD dengan bertuliskan nominal sejumlah "2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)" kepada Saksi Denis Ergana Gaos, dimana Terdakwa mengetahui Cek tersebut dananya tidak cukup dan terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Denis Ergana Gaos, bahwa cek tersebut dananya tidak cukup. Pada tanggal 30 Juli 2021, Saksi Denis Ergana Gaos melakukan pencairan Cek tersebut ke Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah, kemudian Saksi Denis Ergana Gaos terkejut saat Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah memberi Keterangan "CEK TIDAK DAPAT DICAIRKAN KARENA DANA TIDAK CUKUP". telah memberikan cek untuk membayar hutang kepada saksi Denis Ergana dan pada saat dicairkan ternyata sana tidak cukup dan selama penangguhan pembayaran tidak ada pembayaran cek yang diberikan oleh Terdakwa ke saksi Denis;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang teman itu seperti pinjaman online;
- Bahwa pinjaman modal usaha dari saksi Denis kepada Terdakwa dituangkan dalam suatu perjanjian;
- Bahwa Saksi membenarkan cek yang diduga kosong tersebut yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada pengembalian modal Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa ke saksi Denis;
- Bahwa Selain pinjaman modal sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), saksi tidak tahu ada pinjaman diluar sejumlah pinjaman tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan perjanjian antara saksi Denis dan Terdakwa, saksi tidak ada dan tidak ikut menyaksikan perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi Denis mencoba menghubungi Terdakwa ketika cek dicairkan ternyata dananya tidak cukup namun Terdakwa tidak bisa dihubungi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi di dalam nota pembelaan;

2. Saksi Denis Argana Gaos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi menjadi korban yang mana terdakwa telah memberikan cek untuk membayar hutang kepada saksi dan pada saat dicairkan ternyata tidak cukup;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 sebagai rekan bisnis yang dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Nicolas dan ditahun 2016;
- Bahwa saksi melakukan Investasi dengan Terdakwa yang saat itu memimpin sebagai Chief Executive Officer pada PT Digital Alpha Indonesia dan memiliki produk berupa aplikasi "Uang Teman";

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 November 2016, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang membutuhkan modal dalam menjalankan Peer to Peer Landing dan meminta kepada saksi untuk memberikan Pinjaman Modal Usaha dan lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000.000 melalui transaksi RTGS ke Rekening Bank CIMB Niaga No rek 800122318700 a.n PT Digital Alpha Indonesia dan atas Perjanjian peminjaman modal usaha tersebut, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang investasi pokok tersebut secara bertahap setiap bulan dengan termin 6 Bulan dan turut memberikan Bunga 5% setiap bulan dari modal usaha yang telah diberikan. Pemberian Bunga 5% akan dibayarkan 1 (satu) bulan setelah transaksi pemberian Modal Usaha dan periode Perjanjian Peminjaman Modal Usaha dengan nilai Pinjaman sebesar Rp 2.500.000.000 antara saksi dengan PT Digital Asset Management adalah selama 3 Tahun sehingga akan Jatuh tempo pada 29 Juni 2020 dan saksi mau memberikan kepada terdakwa karena terdakwa menjanjikan bunga yang tinggi dan saksi sudah percaya dengan terdakwa;
- Bahwa pinjaman yang dilaporkan ke kepolisian dan dipermasalahkan dalam perkara ini adalah uang Pinjaman yang diberikan pertama kali yakni tertanggal 29 November 2016 dengan nilai investasi sebesar Rp 2.500.000.000;
- Bahwa investasi yang dilakukan oleh saksi terdapat produk perjanjian tertulis dan bukan hanya berdasarkan pada asas kepercayaan saja dan jumlah uang yang di invest sekitar 250.000 USD di tahun 2016;
- Bahwa Yang diperjanjikan adalah untuk Investasi pengembangan saham dari PT Digital Alpha Indonesia, bahwa pemberian dana investasi tersebut diasumsikan akan dijadikan sebagai modal kerja atau modal usaha;
- Bahwa Tidak ada timbal balik yang di berikan dari PT Digital Alfa Indonesia kepada PT Gama Investama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali melakukan pembayaran, untuk berapa kalinya saksi lupa dan seingat saksi pada

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dan setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi;

- Bahwa Pada tanggal 05 Juli 2019 karena terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran terhadap utang pokok terdakwa lalu dibuat Addendum Perjanjian Pinjaman No. DAM1/LGL-AGR/VII/2019/010 yang pada pokoknya berisi permintaan perpanjangan waktu pembayaran selama 6 Bulan setelah jatuh tempo dan pembuatan Addendum tersebut didasarkan karena perusahaan belum mampu mengembalikan Dana Pinjaman sebesar Rp 2.500.000.000, sehingga periode jatuh tempo setelah diajukan perpanjangan adalah pada tanggal 29 November 2020 dan setelah jatuh tempo terdakwa tetap tidak bisa melakukan pembayaran kembali, lalu pada tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Pembayaran Pinjaman No. DAM1/LGL-LTR/I/2021/01 kepada saksi yang pada pokoknya berisi penangguhan pembayaran modal usaha sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan Penangguhan pembayaran Bunga sampai dengan 8 Januari 2021 dan sampai batas waktu penangguhan pembayaran terdakwa tetap tidak membayar hutang pinjaman modal kepada saksi;

- Bahwa Setelah jatuh tempo terdakwa tetap tidak bisa melakukan pembayaran kembali, lalu pada tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Pembayaran Pinjaman No. DAM1/LGL-LTR/I/2021/01 kepada saksi yang pada pokoknya berisi penangguhan pembayaran modal usaha sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan Penangguhan pembayaran Bunga sampai dengan 8 Januari 2021 dan sampai batas waktu penangguhan pembayaran terdakwa tetap tidak membayar hutang pinjaman modal kepada saksi lalu saksi terus menagih hutang pinjaman modal kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap tidak membayar. kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa memberikan Bilyet Giro kepada saksi melalui staff saksi Yuliana dengan alasan untuk membayar hutang pinjaman kepada saksi dan setelah pemberian bilyet giro, saksi menyampaikan menginginkan cek tunai bukan bilyet giro lalu kemudian pada tanggal 3 Maret 2021, Terdakwa menanggapi dengan menjanjikan akan menukar Bilyet Giro

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi Cek Tunai karena pada saat itu terdakwa menyatakan bahwa ceknya sedang habis;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021, Terdakwa memberikan cek Bank UOB No. 000041 a.n Digital Asset Management melalui saksi Yuliana dan pada tanggal 30 Juli 2021 atas perintah saksi, saksi Yuliana melakukan pencairan cek dan didapati bahwa cek yang diberikan tidak dapat dicairkan karena tidak memiliki cukup saldo yang didasarkan pada dikelurkannya Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah;
- Bahwa Setelah dilakukan usaha pencairan cek, staff saksi Yuliana mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak pernah dianggapi dan setelahnya Terdakwa tidak dapat dikontak Kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- melalui transfer ke perusahaan saksi, akan tetapi pembayaran tersebut ditujukan untuk pembayaran hutang terdakwa kepada teman saksi bernama Junaidi Amardi Auw yang juga turut melakukan Investasi kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000.000 yang mana pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada Juanidi Amardi, saksi selaku penjaminnya dan uang teman saksi tersebut yang saksi dahulukan dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada surat pernyataan Aidil masih berhutang dan belum dibayarkan kepada saksi sebesar Rp 4.050.000.000;
- Bahwa Aplikasi uang teman sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa Alasan Terdakwa meminta surat penangguhan pembayaran dikarenakan Terdakwa belum bisa untuk membayar hutang;
- Bahwa Tahun 2021, uang teman mulai bermasalah;
- Bahwa Uang teman terdaftar di OJK;
- Bahwa Saksi membenarkan cek yang diduga kosong tersebut yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Alasan Terdakwa memberikan cek ke saksi alasanya sebagai jaminan;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang yang di bayar oleh Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan uang tersebut pembayaran pinjaman ke saksi Juanidi Amardi;
- Bahwa Komisaris jabatan saksi di PT Digital Alfa Indonesia;
- Bahwa Sebagai komisaris, tidak melakukan pengawasan dikarenakan saksi tidak dilibatkan dalam aktifitas sehari-hari di PT Digital Alfa Indonesia;
- Bahwa Saksi lupa, berapa kalinya Terdakwa melakukan pembayaran ke saksi;
- Bahwa Akhir tahun 2020, PT Digital Alfa Indonesia mulai mengalami masalah;
- Bahwa Saksi tahu, PT Digital Alfa Indonesia ada kendala mengenai pembayaran gaji karyawannya;
- Bahwa Ini yang pertama kali saksi melakukan investasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi di dalam nota pembelaan;

3. Saksi Siti Umroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari Saksi DENIS ERGANA GAOS;
- Bahwa saksi yang pergi ke BANK untuk mencairkan cek yang berasal dari TERDAKWA atas perintah Saksi Denis Ergana Gaos dan mendapatkan penolakan dari BANK karena dana tidak cukup;
- Bahwa Saksi membenarkan cek yang diduga kosong tersebut yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi di dalam nota pembelaan;

4. Saksi Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari Saksi DENIS ERGANA GAOS;
- Bahwa saksi menerima cek dari Terdakwa;
- Bahwa saksi yang pergi ke BANK untuk mencairkan cek yang berasal dari TERDAKWA atas perintah Saksi Denis Ergana Gaos dan mendapatkan penolakan dari BANK karena dana tidak cukup;
- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi sewaktu dalam proses Penyidikan dan menjelaskan tidak ada peserta mediasi selain Saksi Denis Ergana Gaos dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan cek yang diduga kosong tersebut yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi di dalam nota pembelaan;

5. Saksi Asep Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.BANK UOB Indonesia Cabang Pembantu Jakarta Pondok Indah dan tugas saksi sebagai operations&Service Manager UOB KCP Pondok Indah bertugas memastikan semua transaksi berjalan sesuai prosedur Bank setiap semua pekerjaan di laporkan ke Cluster Operations Manager;
- Bahwa benar ada penolakan terhadap pencairan cek tertanggal 26 Juli 2021 atas nama PT. Digital Asset Management senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) karena dana tidak cukup;
- Bahwa Saksi membenarkan surat yang dikeluarkan oleh Bank terhadap cek yang dananya tidak cukup tersebut, yang diajukan di persidangan;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi di dalam nota pembelaan;

6. Saksi Andrei Romario S M. Habyahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Analis Junior di Departemen Perlindungan Konsumen (DPLK) dan tugas saksi membantu pekerjaan di Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal untuk pencegahan dan penanganan kegiatan tanpa izin di sektor keuangan;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari kemeninfo mengenai aplikasi yang tidak berizin lalu atas hal tersebut melakukan patroli cyber untuk mencari perusahaan yang tidak mempunyai izin (illegal) lalu saksi menemukan aplikasi pinjaman online yang bernama Uang Teman dengan Developer PT. Digital Alpha Indonesia merupakan entitas atau pelaku kegiatan pinjaman online tanpa izin dan aplikasi uang teman masuk dalam daftar penyelenggara pinjaman online ilegal pada siaran pers Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) 30 Desember 2023;
- Bahwa aplikasi pinjaman online uang teman dengan tidak ada nya izin atau izin sudah dicabut oleh OJK untuk melakukan kegiatan pinjaman online maka entitas tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau melakukan kegiatan pinjaman online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Digital Alpha Indonesia pernah memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 dan ijin tersebut dicabut pada tahun 2022, karena saksi hanya mempunyai data sejak tahun 2023 ke atas;
- Bahwa ada ditemukan praktek hal yang tidak wajar dalam aplikasi uang teman tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila hal itu ditemukan maka bisa dikenakan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan aplikasi tersebut;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Developer PT. Digital Alpha Indonesia aplikasi uang teman tidak ada izin dari OJK;
- Bahwa Tahun 2022 PT. Digital Alpha Indonesia ada izin dalam aplikasi uang teman, saksi belum ada info;
- Bahwa Saksi membenarkan surat yang dikeluarkan oleh Bank terhadap cek yang dananya tidak cukup tersebut, yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi di dalam nota pembelaan;

7. Saksi Ruchyati, DIBACAKAN KETERANGANNYA OLEH PENUNTUT UMUM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan atas keterangan tersebut di buatkan BAP yang saksi baca terlebih dahulu sebelum di tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang saksi diberikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank CIMB Niaga Cabang Gajah Mada dengan jabatan sebagai Branch Operasional & Service Manager (BOSM);
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan data yang terdapat pada Bank bahwa saksi mengetahui terkait dengan rekening CIMB Niaga dengan Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil bin Zulkifli;
- Bahwa berdsasrkan data yang tercatat di Bank bahwa specimen tanda tangan yang berlaku pada tanggal 19/05/2016 untuk rekening dengan nomor tersebut di atas adalah Muhammad Aidil bin Zulkifli;
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat pada Bank bahwa rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil bin Zulkifli dibuka pada tanggal 19/05/2016 di Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Jakarta Gajah Mada;
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat pada Bank bahwa rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil bin Zulkifli saat ini sudah tidak aktif dan tidak ada pe,mblokiran atas rekening tersebut;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai mutasi nasabah Bank CIMB Niaga rekening nomor. 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 terdapat total uang masuk yang berasal dari rekening nomor. 800160764200 an. PT. Digital Asset Management 1 PTE ke rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.900.187.300,- (dua miliar Sembilan ratus juta serratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 jumlah total uang yang berasal dari rekening nomor 800160764200 an. PT. Digital Alpha Indonesia ke rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 391.146.017,42 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang DIBACAKAN tersebut, Terdakwa KEBERATAN dan Menolak Seluruh Keterangan Yang Dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pendiri dari PT Digital Alpha Indonesia dan menjabat sebagai Chief Executive Officer selain itu Terdakwa juga menjabat sebagai Direktur pada PT Digital Asset Management;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kerjasama dengan Saksi Denis Ergana Gaos yang pada saat itu bekerjasama sebagai Investor dan kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Denis Ergana Gaos adalah dalam bentuk pinjaman dan ekuitas/investasi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Denis Ergana Gaos untuk memberikan modal usaha kepada PT Digital Alpha Indonesia yang di peruntukan untuk kegiatan usaha PT Digital Alpha Indonesia dengan produk "Uang Teman", dan menjanjikan keuntungan 5% setiap bulannya;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Denis Ergana Gaos sudah beberapa kali memberikan modal kerjasama yang pertama, pada tahun 2017 diberikan modal kegiatan usaha Rp 10.000.000.000 dan keuntungan 5% setiap bulan (sudah dilakukan pembayaran uang pokok berikut bunga), kedua, diberikan modal kegiatan usaha sejumlah Rp 10.000.000.000 dan keuntungan 5% setiap bulan (sudah dilakukan pembayaran uang pokok berikut bunga) dan ketiga, diberikan modal kegiatan usaha sejumlah Rp 2.500.000.000 dan dijanjikan keuntungan 5% setiap bulan (belum bisa dikembalikan secara keseluruhan);
- Bahwa Terdakwa tetap berusaha untuk membayar pinjaman modal usaha yang ketiga sejumlah Rp 2.500.000.000, dengan cara meminjam uang kepada Iwan Syafrudin sejumlah Rp 2.000.000.000 dan uang tersebut di Transferkan kepada PT Bumi Bara Energi Sejahtera atas perintah Saksi Denis Ergana Gaos dan terhadap keterangan Saksi Denis Ergana Gaos pada BAP yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membayar sama sekali Pinjaman modal kerja senilai Rp 2.500.000.000 dan bunga 5% yang dijanjikan, tidak dapat dibenarkan dan terkait dengan berapa jumlah pembayaran yang telah dibayarkan Terdakwa tidak bisa langsung memastikan perlu melakukan cek akan tetapi yang pasti Terdakwa sudah melakukan pembayaran sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi Denis Ergana Gaos sudah tahu mengenai adanya permasalahan keuangan pada perusahaan terdakwa sejak April 2020 dan terdakwa tetap berusaha menjalankan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada saksi Denis Ergana Gaos dengan mendahulukan pembayaran kepada saksi Denis Ergana Gaos daripada membayar gaji karyawan di tahun 2021;
- Bahwa Bisnis perusahaan di tahun 2016-2019 lancar, Terdakwa meyakini seluruh pembayaran juga lancar;
- Bahwa Terkait dengan perizinan dari OJK, pada 2015-2016 di Indonesia belum ada regulasi tentang Pinjaman Online dan perusahaan terdakwa merupakan salah satu perusahaan pionir yang membantu OJK untuk membuat regulasi POJK. Bahwa setelah ada regulasi tersebut semua perusahaan pinjaman online wajib mendaftar di tahun 2017. Kemudian untuk PT Digital Asset Management Terdakwa baru mengajukan izin pada bulan maret 2017 dan dapat perizinan awal tahun 2019 dari OJK dan kemudian di tahun 2022 perusahaan Terdakwa bangkrut, izin di cabut dan kemudian sudah tidak beroperasi sejak 2021;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp 2.500.000.000 dipegunakan oleh terdakwa sebagai modal usaha, telah disalurkan oleh Terdakwa kepada nasabah dan uang tersebut tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa PT Digital Alpha Indonesia sekarang masih ada namun untuk uang teman sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa Terkait dengan perizinan dari OJK, pada 2015-2016 di Indonesia belum ada regulasi tentang Pinjaman Online dan perusahaan terdakwa merupakan salah satu perusahaan pionir yang membantu OJK untuk membuat regulasi POJK. Bahwa setelah ada regulasi tersebut semua perusahaan pinjaman online wajib mendaftar di tahun 2017 dan kemudian untuk PT Digital Asset Management Terdakwa baru mengajukan izin pada bulan maret 2017 dan dapat perizinan awal tahun 2019 dari OJK dan kemudian di tahun 2022 perusahaan Terdakwa bangkrut, izin di cabut dan kemudian sudah tidak beroperasi sejak 2021;
- Bahwa Perusahaan Terdakwa dilakukan audit juga;
- Bahwa yang mengharuskan Terdakwa mengeluarkan cek adalah pertama saksi Denis komisaris biasa 2016-2020 dan di angkat jadi presiden komisaris (ada di susunan perusahaan) sehingga saksi hanya mengikuti arahan saksi Denis Ergana Gaos selaku komisaris, Terdakwa tidak tahu bahwa mengeluarkan cek tersebut akan membuat masalah, kedua pada tahun 2021 Terdakwa mengalami tekanan terkait konflik perusahaan, kemudian saksi memberi janji akan mencairkan di awal 200 M dan 100 M dan 75 Milyar dan oleh karena itu terdakwa mencoba menyelesaikan pembayaran tersebut semua, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penambahan dana untuk menyelamatkan Perusahaan dan karena didesak saksi Denis, kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa memberikan Bilyet Giro kepada saksi Denis melalui staff saksi Yuliana untuk membayar hutang pinjaman kepada saksi Denis akan tetapi saksi Denis tidak menginginkan bilyet Giro akan tetapi cek, kemudian pada tanggal 3 Maret 2021, Terdakwa menanggapi dengan menjanjikan akan menukar Bilyet Giro tersebut menjadi Cek Tunai dan pada tanggal 26 Juli 2021 Terdakwa memberikan cek Bank UOB No. 000041 a.n Digital Asset Management melalui saksi Yuliana;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) di serahkan dari saksi Denis ke Terdakwa ada perjanjian untuk

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



tujuan modal usaha dengan bunga 5 persen perbulan dan kembali pokok selama 3 (tiga) tahun dan bunga 5 persen selalu Terdakwa bayarkan setiap bulannya ke saksi Denis Ergana Gaos;

- Bahwa Mekanisme uang sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar rupiah) masuk ke aplikasi uang teman awalnya beralih ke PT Digital Asset Management lalu baru turun ke uang teman;
- Bahwa Selain saksi Denis Ergana Gaos, ada investor lain juga dan untuk investor lain ada yang belum Terdakwa bayar dan akan tetapi sudah Terdakwa serahkan keKurator;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 29 November 2016 dan fotokopi Surat Permohonan Pengiriman Uang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 29 November 2016 ke Digital Alpha Management dengan nomor rekening 800122318700 Bank CIMB Niaga dengan jenis pengiriman RTGS.
2. 1 (satu) bundle Print out Perjanjian Pinjaman pada tanggal 29 November 2016, antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selalu Pihak Kedua dan Sdr. Muhammad Aidil sebagai penjamin.
3. 3 (tiga) lembar asli Addendum Perjanjian Pinjaman No: DAM1/LGL-AGR/VII/2019/010 tanggal 05 Juli 2019 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selalu Pihak Kedua dan Sdr. Muhammad Aidil sebagai penjamin.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penangguhan Pembayaran Pinjaman tanggal 05 Januari 2021 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan No DAM1/LGL-LTR/1/2021/01 yang ditandatangani oleh Sdr. Muh. Aidil selaku Direktur PT Digital Alpha Management 1p.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Asli Cek No 000041 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Digital Asset Management 1, PTE, LTD yang ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Aidil.
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan dari Bank UOB Indonesia Kantor Cabang UOB Plaza tanggal 30 Juli 2021;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Junaidi Amardi AUW di Jakarta tanggal 27 Mei 2024.
8. 1 (satu) bundel asli perjanjian pinjaman DAM1/LGL-AGR/IV/2019/005 pada tanggal 25 April 2019 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selaku Pihak Kedua dan Sdr. Muhammad Aidil sebagai penjamin.
9. 1 (satu) bundle asli Perjanjian Pinjaman No. DAM1/LGL-AGR/IX/2019/012 pada tanggal 2 September 2019 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Junaidi Amardi AUW selaku Pihak Kedua dan Denis Ergana Gaos sebagai penjamin.
10. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Pinjaman No. DAM1/LGL-AGR/IX/2020/082 pada tanggal 28 September 2020 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selaku Pihak Kedua.
11. 2 (dua) lembar fotokopi Slip Penarikan senilai Rp. 1.500.035.000,- (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 April 2019 Nomor Rekening 2170308789 atas nama Denis Ergana Gaos dan fotokopi Surat Permohonan Pengiriman Uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 29 April 2019 ke Digital Alpha Indonesia dengan nomor rekening 800122318700 Bank CIMB Niaga.
12. 2 (dua) lembar fotokopi Slip Penarikan senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020 Nomor Rekening 2170308789 atas nama Denis Ergana Gaos dan fotokopi Surat Permohonan Pengiriman Uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020 ke Digital Asset Management dengan nomor rekening 800160764200 Bank CIMB Niaga.
13. 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Koran BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800122318700 atas nama PT. Digital Alpha Indonesia periode Tahun 2016;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Koran BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800160764200 atas nama PT. Digital Asset Management 1 PTE. LTD periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021;

15. 2 (dua) bundle Print Out Mutasi Rekening Koran BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli periode Tahun 2020 sampai dengan 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selain mengajukan Nota Pembelaan, juga mengajukan bukti surat berupa:

- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. DIGITAL ALPHA INDONESIA, Tanggal 6 Maret 2015, No. 01, yang dibuat dihadapan NOTARIS Dyah Indrastuti, S.H., M.Kn.;
- AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT DIGITAL ALPHA INDONESIA, TANGGAL 26 JUNI 2020, No. 3, yang dibuat dihadapan NOTARIS Sapiah Talaohu, S.H., M.Kn.;
- SURAT DARI OTORITAS JASA KEUANGAN, No. S-2970/NB.111/2017, tertanggal 21 Juni 2017, Perihal: TANDA BUKTI TERDAFTAR PT DIGITAL ALPHA INDONESIA, yang ditandatangani oleh ASEP ISKANDAR selaku Plt. DIREKTUR KELEMBAGAAN dan PRODUK IKNB;
- SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: KEP-50/D.05/2019;
- SALINAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: KEP-14/D.05/2022;
- RIWAYAT PENGIRIMAN DANA;
- SURAT PERNYATAAN tertanggal 22 September 2021;
- DAFTAR RIWAYAT PENGIRIMAN DANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli mendirikan PT. Digital Alpha Indonesia yang bergerak di usaha Peer to Peer Landing dengan program aplikasi "uangteman" dimana aplikasi tersebut bergerak dibidang pinjaman online;
- Bahwa adapun kedudukan **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli di PT. Digital Alpha Indonesia sebagai Direktur Utama. Selanjutnya **Terdakwa** berkenalan dengan **Saksi** DENIS ERGANA GAOS dan sekitar bulan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli menyampaikan kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS sedang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya lalu **Terdakwa** meminta kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS untuk memberikan pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dan saat itu **Terdakwa** menjanjikan kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap setiap bulannya dengan termin 6 (*enam*) bulan dengan bagi hasil sebesar 5% (*lima persen*) serta meyakinkan **Saksi** DENIS ERGANA GAOS aplikasi pinjaman online “uang teman” telah memiliki ijin;

- Bahwa mendengar perkataan **Terdakwa** yang menjanjikan bagi hasil sebesar 5% (*lima persen*) dan **Terdakwa** menjanjikan keuntungan (bagi hasil) yang besar dan pinjol “uang teman” legal serta berdasarkan kepercayaan, **Saksi** DENIS ERGANA GAOS menjadi tertarik dan pada tanggal 29 November 2016 **Saksi** DENIS ERGANA GAOS menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli dengan cara melakukan transfer pengiriman melalui RTGS dari Bank BCA dengan No Rekening 2170308789 atas nama DENIS ERGANA GAOS ke Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 800122318700 atas nama PT Digital Alpha Indonesia;

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi** ANDREI ROMARIO S M HABAYAHAN menerangkan aplikasi pinjaman Online bernama “uangteman” yang dimiliki oleh PT. Digital Alpha Indonesia dimana **Terdakwa** selaku Direktur merupakan entitas atau pelaku kegiatan pinjaman online tanpa ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aplikasi uang teman dengan developer PT. Digital Alpha Indonesia masuk dalam daftar penyelenggara pinjaman online pada siaran pers Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan ilegal (PASTI) pada tanggal 30 Desember 2023;

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, **Terdakwa** tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungannya (bagi hasil) lalu pada tanggal 05 Juli 2019 dibuat Addendum Perjanjian No.DAM1/LGL-AGR/VII/2019/010 tertanggal 5 Juli 2019 (“Addendum Perjanjian”) memperpanjang pengembalian modal kerja sama tersebut selama 6 (*enam*) bulan setelah jatuh tempo menjadi tanggal 29 November 2020 dan **Terdakwa** selaku pribadi menjadi Pihak Penjamin di dalam Addendum Perjanjian tersebut. Setelah jatuh tempo pada tanggal 29 November 2019

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat Perjanjian pengembalian modal kerja sama antara **Terdakwa** selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. ("DAM") dengan korban, yang pada pokoknya korban memberikan pinjaman kepada Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. ("DAM") sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), yang akan jatuh tempo sampai tanggal 29 Juni 2020. Pada tanggal 05 Januari 2021, **Terdakwa** selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd menerbitkan Surat Permohonan Penangguhan Pengembalian Modal kerja sama No. DAM1/LGL-LTR/II/2021/O1 ("Surat Penangguhan") kepada korban, yang menyatakan bahwa **Terdakwa** mengajukan permohonan penangguhan pengembalian modal kerja sama kepada korban sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan pembayaran keuntungan pada tanggal 8 Januari 2021;

- Bahwa **Saksi** DENIS ERGANA GAOS terus berusaha menagih kepada **Terdakwa** untuk segera mengembalikan modalnya / uangnya. Oleh karena didesak terus oleh **Saksi** DENIS ERGANA GAOS, dan untuk menghilangkan piutangnya, pada tanggal 26 Juli 2021 **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli (**Terdakwa**) memberikan Cek Bank UOB No.000041 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Digital Asset Management 1, PTE, LTD dengan bertuliskan nominal sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS, dimana **Terdakwa** mengetahui Cek tersebut dananya tidak cukup dan **Terdakwa** sendiri tidak pernah memberitahukan kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS, bahwa cek tersebut dananya tidak cukup;

- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2021, **Saksi** DENIS ERGANA GAOS melalui **Saksi** Yuliana melakukan pencairan Cek tersebut ke Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah, kemudian **Saksi** DENIS ERGANA GAOS terkejut saat Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah memberi Keterangan "CEK TIDAK DAPAT DICAIRKAN KARENA DANA TIDAK CUKUP" dikarenakan dana milik nasabah atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli tidak mencukupi untuk mencairkan cek sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);

- Bahwa pada saat menyerahkan cek kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS, **Terdakwa** mengetahui bahwa Perusahaan **Terdakwa** bermasalah dan **Terdakwa** tidak mempunyai uang untuk membayar hutang modal kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS dan **Terdakwa** juga menjanjikan kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS akan mencari investor untuk membayar hutang kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi** RUCHYANI dari Bank CIMB Niaga menjelaskan mengenai mutasi nasabah Bank CIMB Niaga rekening nomor. 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 terdapat total uang masuk yang berasal dari rekening nomor. 800160764200 an. PT. Digital Asset Management 1 PTE ke rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 sejumlah Rp2.900.187.300,00 (*dua miliar sembilan ratus juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*);
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi** RUCHYANI dari Bank CIMB Niaga mutase rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 jumlah total uang yang berasal dari rekening nomor 800160764200 an. PT. Digital Alpha Indonesia ke rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp391.146.017,42 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh belas rupiah*);
- Bahwa sehingga pada saat **Saksi** Denis Ergana Gaos menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli dengan cara melakukan transfer pengiriman melalui RTGS dari Bank BCA dengan No Rekening 2170308789 atas nama DENIS ERGANA GAOS ke Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 800122318700 atas nama PT Digital Alpha Indonesia kemudian setelah masuk, uang tersebut ditransfer ke rekening Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 703316529500 atas nama MUHAMMAD AIDIL Bin ZULKIFLI dengan total sejumlah Rp391.146.017,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh belas rupiah*) dimaksud untuk membuat tersamarnya harta kekayaan seolah-olah harta kekayaan lain yang sah. Dimana bermula harta kekayaan hasil tindak pidana terhadap aplikasi uang teman illegal yang telah ditransfer oleh **Saksi** DENIS ERGANA GAOS ke rekening PT.Digital Alpha Indonesia lalu ditransfer ke rekening pribadi **Terdakwa** sehingga tercampur dengan harta kekayaan milik **Terdakwa** sehingga seolah-olah seluruhnya merupakan harta kekayaan yang sah milik pribadi **Terdakwa**;
- Bahwa Hingga saat ini, **Terdakwa** sudah mengembalikan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaa yang dibentuk oleh Jaksa Penuntut Umu adalah Dakwaan Kumulatif, yaitu Dakwaan KESATU Pertama: Pasal 378 KUHP, ATAU Dakwaan KESATU Kedua: Pasal 372 KUHP, DAN KEDUA: Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD AIDIL BIN ZULKIFLI dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap frasa kata “menguntungkan” menurut KBBI adalah “memberi atau mendatangkan laba”, “menjadikan beruntung, mujur, atau berbahagia”, dan memberi keuntungan, manfaat, kefaedahan, dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Andi Hamzah, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, menyatakan bahwa: melawan hukum dalam arti formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar membenar. Dalam penjatuhan pidana harus di pakai melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan nullum crimen sine lege stricta yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Satochi Kartanegara “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu suatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di lapangan hukum (algemen beginsel).

Menimbang, bahwa terhadap yang dimaksudkan dengan nama palsu atau martabat palsu adalah, subjek hukum tersebut telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai identitasnya atau martabatnya (misalkan: jabatan, kenalan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli mendirikan PT. Digital Alpha Indonesia yang bergerak di usaha Peer to Peer Landing dengan program aplikasi “uangteman” dimana aplikasi tersebut bergerak dibidang pinjaman online;
- Bahwa adapun kedudukan **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli di PT. Digital Alpha Indonesia sebagai Direktur Utama. Selanjutnya **Terdakwa** berkenalan dengan **Saksi** DENIS ERGANA GAOS dan sekitar bulan November 2016 **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli menyampaikan kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS sedang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya lalu **Terdakwa** meminta kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS untuk memberikan pinjaman sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dan saat itu **Terdakwa** menjanjikan kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap setiap bulannya dengan termin 6 (*enam*) bulan dengan bagi hasil sebesar 5% (*lima persen*) serta meyakinkan **Saksi** DENIS ERGANA GAOS aplikasi pinjaman online “uang teman” telah memiliki ijin;
- Bahwa mendengar perkataan **Terdakwa** yang menjanjikan bagi hasil sebesar 5% (*lima persen*) dan **Terdakwa** menjanjikan keuntungan (bagi hasil) yang besar dan pinjol “uang teman” legal serta berdasarkan kepercayaan, **Saksi** DENIS ERGANA GAOS menjadi tertarik dan pada tanggal 29 November 2016 **Saksi** DENIS ERGANA GAOS menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli dengan cara melakukan transfer pengiriman melalui RTGS dari Bank BCA dengan No Rekening 2170308789 atas nama DENIS ERGANA GAOS ke Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 800122318700 atas nama PT Digital Alpha Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi** ANDREI ROMARIO S M HABAYAHAN menerangkan aplikasi pinjaman Online bernama “uangteman” yang dimiliki oleh PT. Digital Alpha Indonesia dimana **Terdakwa** selaku Direktur merupakan entitas atau pelaku kegiatan pinjaman online tanpa ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aplikasi uang teman dengan developer PT. Digital Alpha Indonesia masuk dalam daftar penyelenggara pinjaman online pada siaran pers Satgas

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Aktivitas Keuangan ilegal (PASTI) pada tanggal 30 Desember 2023;

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, **Terdakwa** tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungannya (bagi hasil) lalu pada tanggal 05 Juli 2019 dibuat Addendum Perjanjian No.DAM1/LGL-AGR/VII/2019/010 tertanggal 5 Juli 2019 ("Adendum Perjanjian") memperpanjang pengembalian modal kerja sama tersebut selama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo menjadi tanggal 29 November 2020 dan **Terdakwa** selaku pribadi menjadi Pihak Penjamin di dalam Addendum Perjanjian tersebut. Setelah jatuh tempo pada tanggal 29 November 2019 dibuat Perjanjian pengembalian modal kerja sama antara **Terdakwa** selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. ("DAM") dengan korban, yang pada pokoknya korban memberikan pinjaman kepada Digital Asset Management 1 Pte. Ltd. ("DAM") sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), yang akan jatuh tempo sampai tanggal 29 Juni 2020. Pada tanggal 05 Januari 2021, **Terdakwa** selaku Direktur Digital Asset Management 1 Pte. Ltd menerbitkan Surat Permohonan Penangguhan Pengembalian Modal kerja sama No. DAM1/LGL-LTR/II/2021/O1 ("Surat Penangguhan") kepada korban, yang menyatakan bahwa **Terdakwa** mengajukan permohonan penangguhan pengembalian modal kerja sama kepada korban sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan pembayaran keuntungan pada tanggal 8 Januari 2021;
- Bahwa **Saksi** DENIS ERGANA GAOS terus berusaha menagih kepada **Terdakwa** untuk segera mengembalikan modalnya / uangnya. Oleh karena didesak terus oleh **Saksi** DENIS ERGANA GAOS, dan untuk menghilangkan piutangnya, pada tanggal 26 Juli 2021 **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli (**Terdakwa**) memberikan Cek Bank UOB No.000041 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Digital Asset Management 1, PTE, LTD dengan bertuliskan nominal sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS, dimana **Terdakwa** mengetahui Cek tersebut dananya tidak cukup dan **Terdakwa** sendiri tidak pernah memberitahukan kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS, bahwa cek tersebut dananya tidak cukup;
- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2021, **Saksi** DENIS ERGANA GAOS melalui **Saksi** Yuliana melakukan pencairan Cek tersebut ke Bank UOB Indonesia Capem Jakarta Pondok Indah, kemudian **Saksi** DENIS ERGANA GAOS terkejut saat Bank UOB Indonesia Capem Jakarta

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Indah memberi Keterangan “CEK TIDAK DAPAT DICAIRKAN KARENA DANA TIDAK CUKUP” dikarenakan dana milik nasabah atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli tidak mencukupi untuk mencairkan cek sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);

- Bahwa pada saat menyerahkan cek kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS, **Terdakwa** mengetahui bahwa Perusahaan **Terdakwa** bermasalah dan **Terdakwa** tidak mempunyai uang untuk membayar hutang modal kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS dan **Terdakwa** juga menjanjikan kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS akan mencari investor untuk membayar hutang kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS;

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi** RUCHYANI dari Bank CIMB Niaga menjelaskan mengenai mutasi nasabah Bank CIMB Niaga rekening nomor. 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 terdapat total uang masuk yang berasal dari rekening nomor. 800160764200 an. PT. Digital Asset Management 1 PTE ke rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 sejumlah Rp2.900.187.300,00 (*dua miliar sembilan ratus juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*);

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi** RUCHYANI dari Bank CIMB Niaga mutase rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 jumlah total uang yang berasal dari rekening nomor 800160764200 an. PT. Digital Alpha Indonesia ke rekening Nomor 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 sejumlah Rp391.146.017,42 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh belas rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi** DENIS ERGANA GAOS selaku Korban, yang dihubungkan dengan keterangan **Terdakwa**, beserta alat-alat bukti yang lainnya, maka didapatkan fakta hukum bahwa **Terdakwa** sudah mengembalikan modal sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada **Saksi** DENIS ERGANA GAOS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan **Saksi** DENIS ERGANA GAOS yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap uang dari **Terdakwa** sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) adalah untuk kepentingan lain dimana **Saksi** DENIS ERGANA GAOS sebagai PENJAMIN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan **Saksi** DENIS ERGANA GAOS tersebut

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikesampingkan oleh karena tidak dikuatkan secara mutlak dengan alat-alat bukti lain yang dapat jelas dan mutlak menyatakan bahwa uang Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dibayarkan oleh Terdakwa untuk keperluan lain dimana **Saksi** DENIS ERGANA GAOS sebagai penjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD AIDIL BIN ZULKIFLI dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan Pasal 378 KUHP sebagaimana tersebut di atas, haruslah dianggap sebagai satu-kesatuan dengan apa yang akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa sehingga pada saat **Saksi** Denis Ergana Gaos menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada **Terdakwa** Muhammad Aidil Bin Zulkifli dengan cara melakukan transfer pengiriman melalui RTGS dari Bank BCA dengan No Rekening 2170308789 atas nama DENIS ERGANA GAOS ke Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 800122318700 atas nama PT Digital Alpha Indonesia kemudian setelah masuk, uang tersebut ditransfer ke rekening Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 703316529500 atas nama MUHAMMAD AIDIL Bin ZULKIFLI dengan total sejumlah Rp391.146.017,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh belas rupiah*) dimaksud untuk membuat tersamarnya harta kekayaan seolah-olah harta kekayaan lain yang sah. Dimana bermula harta kekayaan hasil tindak pidana terhadap aplikasi uang teman illegal yang telah ditransfer oleh **Saksi** DENIS ERGANA GAOS ke rekening PT.Digital Alpha Indonesia lalu ditransfer ke rekening pribadi **Terdakwa** sehingga tercampur dengan harta kekayaan milik **Terdakwa** sehingga seolah-olah seluruhnya merupakan harta kekayaan yang sah milik pribadi **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya, oleh karena terhadap Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap dalil pembelaan tersebut haruslah ditolak, kecuali terhadap dalil pembelaan yang sifatnya meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa;

1. Terhadap keterangan **Saksi** DAVID LOMBAK PARSAROAN, S.H., Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat hukum, yang pada pokoknya bahwa **Saksi** DAVID LOMBAK PARSAROAN, S.H. tersebut tidak punya kualifikasi sebagai **Saksi** sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan, **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, sehingga berdasarkan fakta dipersidangan, **Saksi** DAVID LOMBAK PARSAROAN, S.H. tersebut memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan keterangan orang lain, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa segala keterangan DAVID LOMBAK PARSAROAN, S.H. tidak mempunyai nilai pembuktian;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum dipersidangan, dorongan **Terdakwa** mengeluarkan cek kosong tersebut adalah karena selalu dipaksa atau dikejar-kejar oleh **Saksi** DENIS ERGANA GAOS, untuk segera membayar hutangnya, **Saksi** DENIS ERGANA GAOS menyatakan bahwa **Terdakwa** tidak sanggup membayar investasi yang telah ditanamkan oleh **Saksi** DENIS ERGANA GAOS sejak November 2016 (bulan dimana perjanjian tersebut dibuat);
3. Terhadap keterangan **Saksi** DENIS ERGANA GAOS yang pada pokoknya menyadari dan mengakui di dalam keterangannya bahwa **Terdakwa** memiliki iktikad untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah),

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa pada saat pembayaran bunga itu dilakukan, **Saksi** DENIS ERGANA GAOS masih meyakini bahwa peristiwa yang terjadi pada waktu tersebut adalah peristiwa keperdataan;

4. Bahwa **Saksi** DENIS ERGANA GAOS pada pokoknya menyatakan bahwa **Terdakwa** pernah membayarkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), namun menurut **Saksi** DENIS ERGANA GAOS uang tersebut bukanlah untuk membayarkan utang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) tersebut, melainkan untuk hal lain dimana **Saksi** DENIS ERGANA GAOS bertindak sebagai penjamin, yang mana Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak dapat dikuatkan dengan bukti-bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan barang bukti Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Denis Ergana Gaos mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang sakit keras, yaitu autoimun;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada Saksi DENIS ERGANA GAOS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AIDIL BIN ZULKIFLI *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" dan tindak pidana "pencucian uang"*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 29 November 2016 dan fotokopi Surat Permohonan Pengiriman Uang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 29 November 2016 ke Digital Alpha Management dengan nomor rekening 800122318700 Bank CIMB Niaga dengan jenis pengiriman RTGS.
2. 1 (satu) bundle Print out Perjanjian Pinjaman pada tanggal 29 November 2016, antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selaku Pihak Kedua dan Sdr. Muhammad Aidil sebagai penjamin.
3. 3 (tiga) lembar asli Addendum Perjanjian Pinjaman No: DAM1/LGL- AGR/VII/2019/010 tanggal 05 Juli 2019 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selaku Pihak Kedua dan Sdr. Muhammad Aidil sebagai penjamin.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penangguhan Pembayaran Pinjaman tanggal 05 Januari 2021 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan No DAM1/LGL-LTR/1/2021/01 yang ditandatangani oleh Sdr. Muh. Aidil selaku Direktur PT Digital Alpha Management 1p.
5. 1 (satu) lembar Asli Cek No 000041 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Digital Asset Management 1, PTE, LTD yang ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Aidil.
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan dari Bank UOB Indonesia Kantor Cabang UOB Plaza tanggal 30 Juli 2021;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Junaidi Amardi AUW di Jakarta tanggal 27 Mei 2024.
8. 1 (satu) bundel asli perjanjian pinjaman DAM1/LGL- AGR/IV/2019/005 pada tanggal 25 April 2019 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selaku Pihak Kedua dan Sdr. Muhammad Aidil sebagai penjamin.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundle asli Perjanjian Pinjaman No. DAM1/LGL-AGR/IX/2019/012 pada tanggal 2 September 2019 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Junaidi Amardi AUW selalu Pihak Kedua dan Denis Ergana Gaos sebagai penjamin.

10. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Pinjaman No. DAM1/LGL-AGR/IX/2020/082 pada tanggal 28 September 2020 antara PT Digital Alpha Management selaku Pihak Pertama, Denis Ergana Gaos selalu Pihak Kedua.

11. 2 (dua) lembar fotokopi Slip Penarikan senilai Rp. 1.500.035.000,- (satu miliar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 April 2019 Nomor Rekening 2170308789 atas nama Denis Ergana Gaos dan fotokopi Surat Permohonan Pengiriman Uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 29 April 2019 ke Digital Alpha Indonesia dengan nomor rekening 800122318700 Bank CIMB Niaga.

12. 2 (dua) lembar fotokopi Slip Penarikan senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020 Nomor Rekening 2170308789 atas nama Denis Ergana Gaos dan fotokopi Surat Permohonan Pengiriman Uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020 ke Digital Asset Management dengan nomor rekening 800160764200 Bank CIMB Niaga.

13. 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Koran BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800122318700 atas nama PT. Digital Alpha Indonesia periode Tahun 2016;

14. 1 (satu) bundle Print Out Mutasi Rekening Koran BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 800160764200 atas nama PT. Digital Asset Management 1 PTE. LTD periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021;

15. 2 (dua) bundle Print Out Mutasi Rekening Koran BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 703316529500 atas nama Muhammad Aidil Bin Zulkifli periode Tahun 2020 sampai dengan 2021.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Jan Oktavianus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Effi Sugiati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dr. Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Samuel Ginting, S.H., M.H.
M.H.

Delta Tamtama, S.H.,

2. Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Effi Sugiati, S.H., M.H.